



Analisis pembiayaan mikro umkm dengan akad musyarakah mutanaqisah pada bank syariah Indonesia KCP Trunojoyo Bangkalan

Muhammad Ilham Syaifullah

Universitas Trunojoyo Madura

190721100205@student.trunojoyo.ac.id

Info Artikel :

Diterima :
5 Maret 2024
Disetujui :
20 Maret 2024
Dipublikasikan :
30 Maret 2024

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis pembiayaan mikro UMKM dengan akad Musyarakah Mutanaqisah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Trunojoyo Bangkalan. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yakni metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pembiayaan mikro UMKM dengan akad Musyarakah Mutanaqisah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Trunojoyo Bangkalan melalui perjanjian akad antara nasabah dengan pihak bank dengan kesepakatan aset atau barang yang dibutuhkan nasabah terlebih dahulu, kemudian pihak bank akan melakukan survei lapangan kepada nasabah yang selanjutnya akan dilakukan pencairan dana sesuai dengan persetujuan kepala bank. Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mikro umkm dengan menggunakan akad *musyarakah mutanaqisah* merupakan proses pembiayaan bagi usaha menengah kecil mikro melalui perjanjian pembiayaan dengan skema kerjasama modal untuk pembelian barang atau properti dalam kepemilikan aset dengan ketentuan syariah yang berlaku.

Kata kunci: Pembiayaan mikro, UMKM, Akad musyarakah mutanaqisah, Bank syariah

ABSTRACT

This study was conducted with the aim of analyzing micro financing of MSMEs with the Musyarakah Mutanaqisah contract at Bank Syariah Indonesia, Trunojoyo Branch Office, Bangkalan. The research method used in this study is a qualitative descriptive method. Data collection techniques were carried out by observation and interviews. Based on the results of the study, it shows that in micro financing of MSMEs with the Musyarakah Mutanaqisah contract at Bank Syariah Indonesia, Trunojoyo Branch Office, Bangkalan through an agreement between the customer and the bank with an agreement on the assets or goods needed by the customer first, then the bank will conduct a field survey to the customer which will then be disbursed according to the approval of the head of the bank. It can be concluded that micro financing of MSMEs using the Musyarakah Mutanaqisah contract is a financing process for small and medium micro businesses through a financing agreement with a capital cooperation scheme for the purchase of goods or property in asset ownership with applicable sharia provisions.

Keywords: *Micro financing, MSMEs, Mutanaqisah musyarakah contracts, Sharia banks*



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) secara resmi lahir pada 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H. Bank Syariah Indonesia merupakan bank syariah terbesar di Indonesia yang merupakan hasil penggabungan dari tiga bank syariah dari Himpunan Bank Milik Negara yakni PT Bank BRI Syariah, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. Tujuan penggabungan bank syariah yaitu untuk mendorong bank syariah lebih besar dari sebelumnya sehingga dapat masuk ke pasar global dan dapat menjadi katalis pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Eksistensi perbankan syariah di Indonesia mulai berkembang setelah adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mengakomodasikan serta memberi peluang bagi perkembangan perbankan syariah. Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Syariah (BPRS).

Bank Syariah Indonesia mempunyai produk-produk yang dimiliki salah satunya yakni pembiayaan mikro. Pembiayaan mikro merupakan sektor terpenting dalam sektor perkembangan struktur industri serta produksi ekonomi di negara yang sedang berkembang saat ini. Persoalan yang dihadapi oleh UMKM sampai saat ini antara lain keterbatasan infrastruktur serta akses pemerintah terkait dengan perizinan usaha serta tingginya tingkat pungutan. Bagi usaha mikro, kecil, menengah pembiayaan UMKM dirasa cukup penting dalam kebutuhan pembiayaan modal kerja serta investasi untuk menjalankan usaha serta meningkatkan akumulasi modal.

Beberapa kasus ditemukan pada masyarakat kecil yang tidak mudah untuk mendapatkan pembiayaan atau kredit dari bank, hal tersebut dikarenakan adanya beberapa persyaratan yang harus dipenuhi (Mulyati & Dwiputri, 2018). Hampir semua bank meminta jaminan sebagai salah satu syarat pinjam meminjam, sedangkan masyarakat kecil mayoritas tidak mempunyai aset untuk dijadikan jaminan (Astiti & Efvisitiana, 2021; Firmansyah, 2018). Tanpa memiliki modal yang memadai sulit bagi mereka untuk merintis usaha maupun memperbesar usaha yang telah dimiliki sebelumnya. Dengan adanya pembiayaan mikro di BSI dapat membantu nasabah untuk membiayai kebutuhan atau perlengkapan selaku pelaku usaha yang memiliki usaha yang produktif serta sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan akad yang ditetapkan (Azis & Azizah, 2022).

Penyaluran pembiayaan bank kepada nasabah dibedakan berdasarkan akad yang digunakan. Akad tersebut seperti akad jual beli, akad penanaman modal atau investasi, akad sewa/sewa-beli, dan akad lain-lain (Muqorobin & Fahmi, 2020). Berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2008, akad merupakan kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak serta kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Bank Syariah menyalurkan pembiayaan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist. Dimana bank syariah mengimplementasikan pembiayaan yang bebas riba (Nasution, 2021). Hal tersebut pembiayaan pada bank syariah tidak menggunakan mekanisme bunga, melainkan menggunakan skema akad murabahah yakni akad jual beli, mudharabah, musyarakah (penanaman modal), ijarah/IMBT (akad sewa/ sewa beli), salam/istishna (akad jual beli sewa dengan penyerahan barang dibelakang), dan qard (pinjaman), serta kombinasi dari akad-akad tersebut.

Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah mutanaqishah berpengaruh terhadap perkembangan UMKM pada nasabah (Budianto, 2022). Menurut Trimulato (2017), potensi pengembangan produk pembiayaan dengan akad musyarakah di perbankan syariah masih sangat besar. Menurut Amelia (2022), pembiayaan musyarakah mutanaqishah sangat berpengaruh terhadap peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Penelitian lainnya menyebutkan bahwa Bank Pembiayaan Syariah dalam mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) hanya menjadi penyedia pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan modal untuk memulai usaha atau mengembangkannya (Fauzi, 2019).

Berdasarkan dari beberapa skema akad dan penelitian terdahulu tersebut, penulis tertarik pada salah satu pembiayaan mikro dengan akad *musyarakah mutanaqishah*. Dimana dengan akad tersebut nantinya akan membantu menyelesaikan masalah nasabah terkait pemenuhan modal yang dapat menstabilkan perekonomian Indonesia dengan membangun serta mendukung UMKM dalam menjalankan usaha. Oleh karena itu, penelitian ini nantinya akan membahas tentang Analisis Pembiayaan Mikro UMKM dengan Akad *Musyarakah Mutanaqishah* pada Bank Syariah Indonesia. Dan unit yang akan diteliti ialah Bank Syariah Indonesia KCP Trunojoyo Bangkalan dimana di unit tersebut melayani produk pembiayaan mikro UMKM. Peneliti menyimpulkan judul penelitian dengan judul "Analisis Pembiayaan Mikro UMKM Dengan Akad *Musyarakah Mutanaqishah* Pada Bank Syariah Indonesia KCP Trunojoyo Bangkalan".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif yang menjelaskan secara jelas dan akurat berdasarkan oleh data dan fakta yang ada. Pendekatan kualitatif digunakan karena sesuai dengan topik permasalahan yang harus dijelaskan secara deskriptif (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini juga menggunakan studi literature pada buku, jurnal dan penelitian yang telah dilakukan terkait dengan topik pembahasan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi serta wawancara kepada pihak yang berkaitan.

HASIL PENELITIAN

Pembiayaan Mikro

Pembiayaan Mikro Umkm merupakan pembiayaan dari bank untuk investasi modal kerja atau usaha mikro baik secara langsung maupun tidak langsung. Tujuan Pembiayaan Mikro untuk memaksimalkan laba, meminimalkan risiko, daya guna sumber ekonomi serta penyaluran kelebihan dana (Al Ghifari, 2021). Dalam bank syariah sendiri terdapat akad salah satunya MMQ (*Musyarakah Mutanaqisah*) serta merupakan salah satu jalan yang dapat ditempuh guna mewujudkan rencana, impian, dan memajukan usaha mikro kecil menengah sehingga lebih produktif di masa yang akan datang.

UMKM

Secara umum, UMKM atau yang biasa dikenal dengan usaha mikro kecil menengah merupakan sebuah istilah yang mengacu pada salah satu kelompok usaha yang perannya sangat signifikan dan berpengaruh dalam perekonomian di suatu negara maupun di suatu daerah yang mempunyai sumbangan cukup besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan dalam suatu daerah (Ondang et al., 2019). Peran UMKM memiliki kontribusi yang cukup besar sebagai tulang punggung perekonomian nasional yang telah mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah cukup besar serta memiliki fleksibilitas yang tinggi untuk berkembang dan bersaing dengan perusahaan yang menggunakan modal besar.

Menurut Pandji Anoraga (Al Falih et al., 2019), sektor usaha mikro kecil menengah mempunyai beberapa karakteristik diantaranya:

- a. Sistem pembukuan yang relatif administrasi pembukuan sederhana serta cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar.
- b. Margin usaha yang cenderung tipis karena persaingan bisnis yang sangat tinggi
- c. Modal terbatas
- d. Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan yang sangat terbatas
- e. Skala ekonomi yang terlalu kecil
- f. Kemampuan pemasaran dan negosiasi pasar yang sangat terbatas

Adanya kelemahan pada beberapa karakteristik tersebut dapat menimbulkan masalah baik masalah internal terutama berkaitan dengan pendanaan yang dirasa sangat sulit untuk mendapatkan solusi yang jelas.

Akad

Akad secara bahasa terdiri dari (satu) kata yang berarti al- aqdu yang berarti perjanjian yang tercatat atau bisa disebut dengan kontrak, akad juga bisa disebut sebuah perjanjian antara sebuah individu dengan individu atau individu dengan kelompok yang harus berkerja sama sesuai apa yang telah dia sepakati.

Musyarakah Mutanaqisah

Musyarakah Mutanaqisah merupakan akad hasil kreasi ulama dan pengusaha yang memadukan nilai *musyarakah* yang terdapat dalam syariah dan kebutuhan instrumen bisnis yang berkembang dengan cepat (Husein, 2019).

Adapun syarat *Musyarakah Mutanaqisah* sebagai berikut:

1. Pelaku dalam *musyarakah mutanaqisah* harus cakap hukum dan baligh
2. Modal musyarakah mutanaqisah wajib diberikan secara tunai.
3. Modal yang diserahkan oleh setiap mitra harus dicampur, tidak boleh dilakukan pemisahan untuk kepentingan khusus
4. Masing-masing pihak harus ikhlas, tidak ada unsur pemaksaan

Salah satu dasar hukum yang melandasi akad *Musyarakah Mutanaqisah* seperti yang telah dijelaskan :

Al-Qur'an surah Al-Maidah Ayat 1 :

مرح متأؤ ديصلا يلحم ريغ مكيلع بلتي ام لآ ماعنلأ قميهب مكل تلحأ دوقعلااب اوفوأ اونمأ نيذلا اهيأ اي ديرري
ام مكحي الل نأ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

Kandungan Surat Al- Maidah menjelaskan bahwa Allah menyeru kepada seluruh umat dengan memerintahkan untuk memenuhi perikatan maupun perjanjian yang telah terjalin diantara mereka maupun dengan Allah.

Hadits riwayat Abu Dawud dan Abu Hurairah :

امهنيب نم تجرخ هبحاص امهدحاً ناخ اذاف ،هبحاص امهدحاً نخي مل ام نيكيرشلا ثلاث انا :لوقي بلاعت الله نا

Artinya : Dari Abu Hurairah, ia merafa'kannya kepada Nabi, beliau bersabda: Sesungguhnya Allah berfirman: Saya adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selagi salah satunya tidak mengkhianati temannya. Apabila ia berkhiyanat kepada temannya, maka saya akan keluar dari antara keduanya.

Dari Hadits tersebut menjelaskan bahwasanya dalam melakukan kerjasama harus amanah dan tidak boleh ada yang saling menjatuhkan antara pihak terkait.

Pembiayaan Mikro UMKM dengan Akad Musyarakah Mutanaqisah di BSI KCP Trunojoyo Bangkalan

Akad yang digunakan dalam pembiayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di BSI KCP Trunojoyo Bangkalan salah satunya yakni akad *Musyarakah Mutanaqisah*. Akad *Musyarakah Mutanaqisah* merupakan perjanjian pembiayaan dengan skema kerjasama modal untuk pembelian barang atau properti dalam kepemilikan aset.

Dalam proses pembiayaan mikro UMKM dengan menggunakan akad *musyarakah mutanaqisah* pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Trunojoyo Bangkalan membuat kesepakatan antara pihak Bank dengan nasabah menyertakan akad pembiayaan sebagai berikut:

1. Nasabah memerlukan barang melalui pembiayaan dari Bank dengan pola *Musyarakah Mutanaqisah*, dan pihak bank setuju untuk memberikan pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah* kepada nasabah sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
2. Para pihak telah bersepakat dengan porsi kepemilikan (*Hishshah*) masing-masing atas barang modal yang ditentukan bahwa setelah barang modal menjadi milik bersama para pihak (selanjutnya disebut "Barang") lalu nasabah setuju membeli/mengambil alih porsi kepemilikan Bank atas barang kepada nasabah (Ba'i/Jual beli) secara bertahap dalam jangka waktu sesuai yang telah disepakati hingga porsi kepemilikan bank atas barang beralih seluruhnya kepada nasabah.
3. Nasabah setuju menyewa barang dan pihak bank menyewakan barang kepada nasabah (ijarah) dengan jangka waktu sewa sesuai pengambilalihan porsi kepemilikan bank atas barang kepada nasabah dan nasabar wajib membayar nilai/biaya sewa (ujrah) kepada bank sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
4. Pembayaran nilai/biaya sewa (ujroh) oleh nasabah dan akan dibagi hasil dengan para pihak sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati para pihak.

Selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud diatas, para pihak telah saling *ridha* (rela hati), setuju dan beritikad baik membuat, mengikrarkan serta menetapkan akad tersebut untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku.

Bank Syariah Indonesia memberikan dana pencairan terhadap apa yang diperlukan atau dibutuhkan oleh nasabah atau pelaku usaha, akan tetapi sebelum melakukan hal tersebut ada sebuah proses yang harus dilalui dimana nasabah dan pihak bank telah melakukan perjanjian akad dengan kesepakatan aset atau barang yang dibutuhkan nasabah terlebih dahulu, kemudian pihak bank melakukan survei lapangan kepada nasabah atau pelaku usaha dan dilakukan pencairan dana sesuai dengan persetujuan kepala bank. Akan tetapi setelah pencairan dana terjadi, nasabah harus menyertakan bukti struk pembayaran sesuai dengan apa yang disepakati apabila tidak sesuai maka terjadilah proses pengantian akad.

Berikut langkah-langkah pengajuan pembiayaan di BSI KCP Bangkalan Trunojoyo :

1. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank
2. Nasabah mengumpulkan data primer dan mengisi FAP
3. Marketing mulai verifikasi data Nasabah dari BI Checking, setelah data tersebut sudah memenuhi ketentuan selanjutnya marketing melakukan survey
4. Setelah melakukan survey, marketing melakukan analisis
5. Setelah analisis dilakukan, Marketing (*Staff Micro*) dan Branch Manager (pimpinan cabang) melakukan survey lanjutan.
6. Apabila hasil analisa dan survey memenuhi persyaratan, maka nasabah mendapatkan Acc dari Pimpinan Cabang, selanjutnya nasabah melaksanakan akad pembiayaan *musyarakah mutanaqisah*.
7. Setelah akad dilaksanakan, pihak bank melakukan pencairan dana. Adapun contoh kasus dari nasabah akad MMQ (*Musyarakah Mutanaqisah*) pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bangkalan: Bapak A mempunyai usaha percetakan foto, kemudian beliau ingin meningkatkan atau memperbesar lahan usahanya dengan kisaran biaya sebesar Rp. 50.000.000. Dari permasalahan tersebut, Bapak A mengajukan pembiayaan kepada Bank BSI Kcp Bangkalan untuk investasi modal kerja atau usaha mikro. Dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dari Bank seperti mengisi permohonan pengajuan pembiayaan, mengumpulkan data primer, lalu verifikasi data dari BI Checking yang dilakukan oleh Marketing, Marketing melakukan survey, setelah survei marketing melakukan analisis, selanjutnya marketing dan Branch Manager melakukan survey lanjutan, setelah data dan analisis sesuai dengan ketentuan maka nasabah akan mendapatkan Acc dari Pimpinan Cabang, selanjutnya dilakukan akad *Musyarakah Mutanaqisah* oleh kedua belah pihak. Dan yang terakhir pihak Bank melakukan pencairan dana kepada Bapak A dengan nominal sesuai apa yang telah disepakati sebesar Rp. 50.000.000. yang kemudian 2 minggu setelah pencairan Bapak A harus menyertakan bukti struk pembayaran lahan sesuai dengan apa yang disepakati sebelumnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mikro umkm dengan menggunakan akad *musyarakah mutanaqisah* merupakan proses pembiayaan bagi usaha menengah kecil mikro melalui perjanjian pembiayaan dengan skema kerjasama modal untuk pembelian barang atau properti dalam kepemilikan aset dengan ketentuan syariah yang berlaku. Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Trunojoyo Bangkalan akan memberikan dana pencairan pada nasabah atau pelaku usaha dengan melalui proses dimana kedua pihak melakukan perjanjian akad dengan kesepakatan aset atau barang yang dibutuhkan nasabah terlebih dahulu, kemudian pihak bank melakukan survei lapangan kepada nasabah dan apabila memenuhi persyaratan maka akan dilakukan pencairan dana sesuai dengan persetujuan kepala bank. Akan tetapi setelah pencairan dana terjadi nasabah harus menyertakan bukti struk pembayaran sesuai dengan kesepakatan, apabila tidak sesuai maka akan terjadi proses pergantian akad. Adanya pembiayaan mikro UMKM dengan akad *musyarakah mutanaqisah* pada Bank Syariah Indonesia KCP Trunojoyo Bangkalan dapat membantu para pelaku usaha dalam menjalankan atau meningkatkan usaha yang dimilikinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Falih, M. S. H., Rizqi, R. M., & Ananda, N. A. (2019). Pengelolaan keuangan dan pengembangan usaha pada usaha mikro kecil menengah (Studi kasus pada UMKM Madu Hutan Lestari Sumbawa). *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 2(1). <https://doi.org/10.37673/jmb.v2i1.302>
- Al Ghifari, M. (2021). *Analisis kepatuhan syariah pada produk pembiayaan pemilikan rumah dengan akad musyarakah mutanaqisah di BJB Syariah KCP Rawamangun (Thesis)*. Universitas Siliwangi. <http://repositori.unsil.ac.id/3118/>
- Amelia, P. (2022). *Analisis pembiayaan arrum bpkb dalam meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah (umkm) pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh (Thesis)*. UIN Ar-Raniry. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/23926/>

- Astiti, N. N. A., & Efvisitiana, I. M. J. (2021). Tinjauan yuridis terhadap perjanjian pinjam meminjam uang melalui perusahaan financial technology (fintech) secara online. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 6(1), 1–18. <https://doi.org/10.61394/jihtb.v6i1.164>
- Azis, M., & Azizah, L. M. (2022). Peran penyaluran pembiayaan kredit usaha rakyat di bank syariah Indonesia terhadap perkembangan usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Mojokerto. *WADIAH*, 6(2), 160–190. <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah/article/view/165>
- Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan penelitian seputar akad musyarakah pada lembaga keuangan syariah: Studi bibliometrik vosviewer dan literature review. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 12(1), 25–36. [https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12\(1\).25-36](https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12(1).25-36)
- Fauzi, A. (2019). Peran bank pembiayaan rakyat syariah (bprs) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat bangka belitung. *Jurnal Istiqro*, 5(1), 36–52. <https://doi.org/10.30739/istiqro.v5i1.341>
- Firmansyah, A. R. (2018). Pengembangan umkm. *Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*. <http://eprints.umsida.ac.id/3511/>
- Husein, M. T. (2019). Telaah kritis akad musyarakah mutanaqisah. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1(1), 79–88. <https://doi.org/10.31000/almaal.v1i1.1775>
- Mulyati, E., & Dwiputri, F. A. (2018). Prinsip kehati-hatian dalam menganalisis jaminan kebendaan sebagai pengaman perjanjian kredit perbankan. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 1(2), 134–148. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/164>
- Muqorobin, A., & Fahmi, A. S. R. (2020). Model jual beli kredit (angsuran) pada Lembaga Keuangan Islam Non-Bank (Studi Kasus di Lembaga Keuangan Islam Non-Bank Kota Ponorogo). *Al Tijarah*, 6(2), 118–129. <https://doi.org/10.21111/tijarah.v6i2.4808>
- Nasution, S. F. (2021). Pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di indonesia. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 132–152. <https://doi.org/10.30829/ajei.v6i1.7767>
- Ondang, C., Singkoh, F., & Kumayas, N. (2019). Peranan pemerintah daerah dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Minahasa (suatu studi di Dinas Koperasi dan UKM). *Jurnal Eksekutif*, 3(3). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/25488>
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Trimulato, T. (2017). Analisis potensi produk Musyarakah terhadap pembiayaan sektor riil UMKM. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 18(1), 41–51. <https://doi.org/10.18196/jesp.18.1.3830>